



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR : 17 Tahun 2020

TENTANG:

PENETAPAN UNIT PELAKSANA
BANK SAMPAH MULIYA DESA GOGIK TAHUN 2020
KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan reuse, reduce dan recycle sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan ;
- b. Bahwa pengelolaan sampah perlu secara komperhensif dan terpad dari hulu ke hirir agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat ;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf a Undang – undang nomor 8 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dalam mengelola sampah ;
- d. Bahwa masyarakat Desa Gogik peduli akan manfaat ekonomi sampah dan berniat untuk mengelolanya sehingga bermanfaat bagi lingkungan ;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gogik tentang Penetapan Unit Pelaksana Pengelolaan Sampah Desa “ Muliya “ .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019 tentang
 8. Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.
 10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
 11. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RKPDes Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 03);
Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten
 12. Semarang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

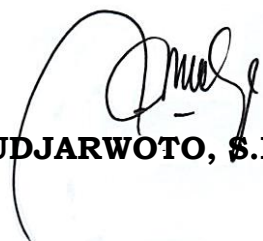
MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di Desa Gogik Kec. Ungaran Barat yang selanjutnya disebut ‘ UP BANK SAMPAH MULIYA DESA GOGIK ‘ dengan susunan lembaga dan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Lembaga pengelola dan atau pemanfaat Smaph Bank Sampah Desa Gogik memiliki aktifitas pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat didaur ulang dan atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis samaph rumah tangga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal : 16 Januari 2020
KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO, S.Pd

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

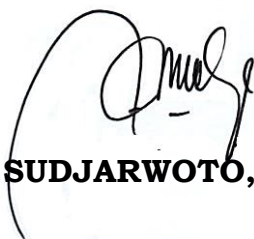
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Ketua BPD Desa Gogik
4. Pengurus
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 17 tahun 2020
TENTANG PENETAPAN UNIT
PELAKSANA BANK SAMPAH MULIYA
DESA GOGIK

**SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH MULIYA DESA GOGIK**

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	Ket.
1.	PENASEHAT	KEPALA DESA GOGIK	
2.	KETUA	ABDUL LATHIF	
3.	SEKRETARIS & BENDAHARA	FIKRI KHOTIB	
4.	ANGGOTA	MULINDARTI	
		YULIANTI	
		KHOTIMAH	

KEPALA DESA GOGIK


SUDJARWOTO, S.Pd